

**KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA HUKUM DAN NON-HUKUM
DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN
(Studi pada Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi
Jambi)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFDHAL FIKRI

17103050012

PEMBIMBING

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Isbat nikah adalah upaya untuk menetapkan suatu perkawinan yang tidak dicatat agar sah di mata hukum negara dan mendapatkan bukti otentik berupa Buku Nikah. Banyaknya laporan masyarakat terkait perkawinan yang tidak dicatat di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, membuat pihak KUA Rantau Pandan berinisiatif untuk melakukan isbat nikah massal pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan dan siapa saja pihak yang turut berperan, untuk mendeskripsikan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan, dan untuk menganalisis tinjauan *multi-agency* terhadap peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan analisis tingkatan kerja *multi-agency* yang dikemukakan oleh Rita Cheminaills dan faktor serta model kerja *multi-agency* dari Mary Atkinson. Data yang dikumpulkan dibagi menjadi data primer dan sekunder menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. *Pertama*, pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Rantau Pandan dapat terlaksana karena kerja sama/kemitraan dari beberapa pihak, yakni KUA Rantau Pandan, Pengadilan Agama Bungo, Kecamatan Rantau Pandan, dan Pegawai Syarak. *Kedua*, masing-masing pihak memiliki peran dalam menyukseskan pelaksanaan isbat nikah. KUA Rantau Pandan berperan dalam pendataan masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, memfasilitasi peserta isbat nikah, pengelolaan SIMKAH Web, dan menerbitkan Buku Nikah. Pengadilan Agama Bungo berperan sebagai yang berwenang menetapkan isbat nikah. Kecamatan Rantau Pandan berperan menyediakan sarana dan prasarana selama pelaksanaan isbat nikah. Sementara, LAM melalui Pegawai Syarak berperan membantu PAI Non-PNS dari KUA untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi isbat nikah. *Ketiga*, berdasarkan analisis kerja *multi-agency*, pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan belum mengikuti lima tingkatan kerja *multi-agency*. Tingkatan kerja *multi-agency* hanya sampai pada tingkatan kolaborasi (*collaboration*) dan tidak sampai pada tingkatan kepemilikan bersama (*co-ownership*). Adapun, model kerja *multi-agency* yang diadopsi adalah model Pengiriman Terpusat (*Centre-based Delivery*).

Kata Kunci: *isbat nikah, tingkatan kerja multi-agency, KUA, KUA Rantau Pandan Tahun 2018*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Afdhal Fikri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afdhal Fikri
NIM : 17103050012
Judul : "Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Pandan Kabupaten Bungo"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 6 Juli 2022 M
6 Zulhijah 1443 H
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1009/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : **KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA HUKUM DAN NON-HUKUM DALAM ADMINISTRASI PERKAWINAN (STUDI PADA ISBAT NIKAH DI KUA RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFDHAL FIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050012
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62da5e6569064



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62d142def0be8



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62da4f0ba1cca



Yogyakarta, 14 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ddf12e0ec6e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afdhal Fikri
NIM : 17103050012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Afdhal Fikri

NIM: 17103050012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kalau lupa, ingatlah! Kau Manusia.”

(Afdhal Fikri)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ditulis dari cinta, oleh cinta, dan untuk cinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	S.	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d.	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z.	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	A postrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala Ditulis
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna Ditulis

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis:

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendari lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandan al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأوليا	Ditulis	Karmah al-auliya'
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
ِ ذِكْ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis Ditulis	A` Fala`
2	Fathah+ ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A` Tansa`
3	Kasrah +ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	I` Tafsî li
4	Dhammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	U` Usulu

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai Az-zuhaili`
---	------------------------------	--------------------	-------------------

2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au Ad- daulah
---	------------------------------	--------------------	------------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئنشكرت	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti hurud qomariyyah ditulis dengan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiya`s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As- Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذويالفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهللسنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا
وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد...

Segenap puji syukur akan terus terlantunkan ke hadirat Allah Subhānahu wata'ālā yang telah memberi karunia ilmu, waktu, dan kehidupan dengan segala nikmatnya sehingga dengan izin Allah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Antar Lembaga Hukum dan Non-Hukum dalam Administrasi Perkawinan (Studi pada Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)”. Selawat serta salam senantiasa terurai kepada junjungan Nabi Muhammad.

Selama menyusun skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk sumbangsih pikiran, ide, dan motivasi. Dengan kerendahan hati, penyusun bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staf jurusan.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Khudori, S.HI., M.Pd.I. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Pandan yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, menyediakan data, serta diwawancarai selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Guru kehidupanku, Kakeknda M. Juir yang selalu berdebat dengaku tentang segala hal.
7. Ayahanda H. Dailami S.Ag., M.Sy yang selalu ada dalam bayangan tak lelah memotivasi ananda.
8. Bidadari dalam hidupku, Ibunda Roza Dwiva S.Ag yang selalu mencemaskan ananda yang sering teledor dan ceroboh dalam berperilaku.
9. Bidadari kedua dalam hidupku, Kakanda Mutiara Rizki S.Ked yang selalu mencemaskan (sda).
10. Adiknda Muhammad Haris, panglima kebanggaan dalam keluarga kami.
11. Iskandar Zulkarnain dan M. Ilham Akbar Rukmana, saudara yang telah berkontribusi banyak terhadap hidup dan pendewasaanku.

Yogyakarta, 6 Juli 2022
6 Zulhijh 1443 H


Afdhal Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR ISI TABEL	xvii
DAFTAR ISI BAGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II ISBAT NIKAH DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	24
A. Isbat Nikah dan Administrasi Perkawinan	24
B. Pengertian Isbat Nikah	26
C. Alasan Isbat Nikah	29
D. Tujuan Isbat Nikah	31
E. Prosedur Isbat Nikah	32
F. Regulasi KUA dalam Pelaksanaan Isbat Nikah	34

BAB III PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI KUA RANTAU PANDAN	
KABUPATEN BUNGO.....	38
A. Gambaran Umum KUA Rantau Pandan	38
1. Sejarah KUA Rantau Pandan	38
2. Administrasi KUA Rantau Pandan	40
B. Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan.....	43
1. Peserta Isbat Nikah	43
2. Alasan Mengikuti Isbat Nikah.....	46
3. Proses Isbat Nikah	49
C. Peran Masing-Masing Lembaga dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan	54
BAB IV ANALISIS KERJA MULTI-AGENCY DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH DI KUA RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO	57
A. Kerja Sama antar Lembaga Hukum, Lembaga Pemerintah, dan Non-Hukum.....	57
B. Faktor yang Mempengaruhi Kerja Multi-Agency	66
C. Model Kerja Multi-Agency dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	98

DAFTAR ISITABEL

Tabel 3. 1 Wilayah Kerja PAI non-PNS	50
--	----



DAFTAR ISI BAGAN

Bagan 3. 1 Proses Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan.....	49
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah merupakan suatu upaya mendapatkan pengesahan perkawinan bagi pasangan suami-istri yang menikah tanpa melalui prosedur resmi yang telah diatur oleh Negara yaitu melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan di luar mekanisme prosedur yang ada, dipandang tidak sah oleh negara sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki dokumen perkawinan yaitu Akta Nikah.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal penting yang seringkali dilalaikan oleh pasangan yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya oleh karena suatu alasan tertentu. Pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan perlindungan Negara terhadap masyarakatnya yakni untuk memperjelas hak dan kewajiban pasangan suami-istri dalam hubungan rumah tangga. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, pasangan suami istri akan mendapatkan sebuah akta otentik berupa Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti di hadapan pengadilan jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah satu pihak tidak mendapatkan hak atau tidak memenuhi kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan lain sebagainya.

Meskipun pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan keharusannya sudah diatur oleh undang-undang, pada

kenyataannya banyak pasangan pengantin yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Alasan tidak mencatatkan perkawinannya yang kerap ditemukan, di antaranya sebagian kelompok masyarakat berpandangan bahwa pencatatan perkawinan bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan melainkan hanya sekedar urusan administrasi belaka. Padahal, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah memenuhi ketentuan agama yang diakui di Indonesia.¹ Alasan lain perkawinan tidak dicatatkan yaitu lari dari keluarga atau dikenal dengan istilah kawin lari, perceraian yang tidak dicatatkan melalui Pengadilan Agama sehingga tidak dapat menikah secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), poligami tanpa persetujuan istri pertama, perkawinan bagi orang yang belum mencukupi usia minimal kawin atau dikenal dengan perkawinan dini dan berbagai faktor lainnya.² Selain perkawinan yang tidak dicatatkan, faktor lain yang menyebabkan seseorang tidak memiliki dokumen Akta Nikah adalah kelalaian Petugas Pencatat Nikah/Wakil dalam pemeriksaan persyaratan menikah atau hilangnya berkas-berkas perkawinan. Faktor lain

¹ ItsnaatulLathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 51.

² Wawancara dengan Khudori, Kepala Kantor Urusan Agama Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, tanggal 15 Mei 2021.

yang menyebabkan tidak adanya dokumen akta nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan.³

Pencatatan perkawinan dinilai penting, seperti pencatatan kelahiran, kematian, dan peristiwa lainnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan memunculkan sejumlah dampak. Dari aspek yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh pemerintah sehingga tidak berkekuatan hukum. Adapun dari aspek politis dan sosiologis, perkawinan yang tidak dicatatkan membuat perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan semakin menjamur. Dampak lain yang terjadi adalah munculnya anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan campur tangan negara. Hal ini mengakibatkan adanya pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan atau sekularisme. Selain itu, perkawinan yang tidak dicatatkan juga dikhawatirkan akan mengakibatkan wanprestasi terhadap janji perkawinan yang membuka peluang putusnya perkawinan secara bebas dan tanpa akibat hukum apa pun. Dalam hal ini, perempuan dan anak berada di pihak yang rentan.⁴ Oleh karena itu, negara melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi berupa isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Isbat nikah dapat menjadi alternatif guna mengesahkan

³ Yusna Zaidah, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah*, Vol. 13, No. 1, (2013), hlm 6.

⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016), hlm. 40.

perkawinan di mata negara sehingga perlindungan hukum yang berlaku menjadi efektif dan tertib.

Banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan dan pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah terlihat dari jumlah perkara pengajuan isbat nikah kepada Pengadilan Agama yaitu 119.926 perkara pada 2018,⁵ 60.231 perkara masuk dengan 289 perkara sisa tahun lalu (2018) pada tahun 2019,⁶ dan 49.763 perkara masuk dengan 887 perkara sisa tahun lalu (2019) pada 2020.⁷

Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan isbat nikah adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) poin ke 22 disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal perkawinan adalah membuat pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2018* (Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2018), hlm. 5

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019* (Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019), hlm. 5.

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020* (Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2020), hlm.5

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7, secara gamblang disebutkan bahwa isbat nikah ditujukan bagi perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang tidak tercatat setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan tersebut. Mereka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Fenomena ini memicu lahirnya Perma No. 1 Tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perma No. 1 Tahun 2015 memungkinkan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu mendapatkan pengesahan perkawinan dan identitas anak melalui pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama. Untuk menyukseskan program isbat nikah melalui sidang keliling, dibutuhkan kerja sama antar instansi/lembaga.

Di Kecamatan Rantau Pandan, kerja sama antar instansi/lembaga pernah dilakukan, di mana pihak KUA Rantau Pandan menginisiasi program isbat nikah bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. KUA Rantau Pandan sendiri merupakan KUA Teladan di Provinsi Jambi. Oleh karenanya, penyusun tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai pelayanan yang dilakukan pihak KUA. Dalam studi pra-penelitian, diketahui bahwa pada tahun 2018, terhadap program isbat nikah yang melibatkan berbagai lembaga lain. Setidaknya terdapat empat lembaga yang

bekerja sama dalam pelaksanaan isbat nikah, yakni KUA Rantau Pandan, Pengadilan Agama Bungo, Kecamatan Rantau Pandan, dan Pegawai Syarak.

Isbat nikah tersebut dilakukan terhadap 79 pasangan. Angka tersebut didapatkan dari pendataan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam (PAI) Non-PNS terhadap masyarakat yang tidak memiliki Buku Nikah di wilayah Kecamatan Rantau Pandan. Pendataan tersebut menghasilkan 117 pasangan yang tidak memiliki Buku Nikah. Setelah dilakukan peninjauan, terdapat 79 pasangan yang direkomendasikan untuk mengajukan isbat nikah. dan 79 pasangan yang berhasil diisbatkan. Program isbat nikah ini diselenggarakan dengan melibatkan banyak pihak, terutama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan aparat pemerintah kecamatan setempat. Pelaksanaan isbat nikah ini diselenggarakan di Balai Kecamatan Rantau Pandan setiap hari Rabu selama dua bulan.

Sebelum dan sesudah tahun 2018, tidak ada peristiwa isbat nikah dengan jumlah peserta yang cukup banyak di Kecamatan Rantau Pandan. Isbat nikah yang terjadi sebelum dan sesudah 2018 dilakukan sesuai prosedur pada umumnya, yakni pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama secara langsung dan tidak ada kerja sama antar lembaga. Selain itu, belum dilakukan isbat nikah massal yang diinisiasi KUA Rantau Pandan selain tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tahun 2018.

Lembaga yang berwenang memutuskan untuk mengesahkan suatu perkawinan melalui sidang isbat nikah adalah Pengadilan Agama. Sementara KUA berperan untuk memberikan surat keterangan perkawinan tidak dicatatkan dan menerbitkan Buku Nikah. Namun, isbat nikah yang dilakukan di Kecamatan Rantau Pandan pada tahun 2018 memiliki keunikan tersendiri, yakni keterlibatan dan inisiasi pihak KUA Rantau Pandan saat melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak memiliki Buku Nikah, membuat surat rekomendasi permohonan isbat nikah, pendampingan peserta isbat nikah, dan kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persoalan tersebut. Penyusun ingin mengupas lebih dalam siapa saja aktor atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan isbat nikah dan bagaimana kerja sama tersebut dilakukan melalui penelitian skripsi yang berjudul, **“Kerja Sama Antar Lembaga Hukum dan Non-Hukum dalam Administrasi Perkawinan (Studi pada Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan dan siapa saja pihak yang berperan?

2. Apa peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan?
3. Bagaimana tinjauan *multi-agency* terhadap peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari masalah yang penyusun rumuskan maka terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan dan siapa saja pihak yang turut berperan.
2. Untuk mendeskripsikan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan.
3. Untuk menganalisis tinjauan *multi-agency* terhadap peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan.

b. Kegunaan Penelitian:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berpikir penyusun maupun pembaca serta menjadi referensi dalam persoalan isbat nikah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penyusun pribadi dan khalayak pembaca untuk mengetahui lebih dalam persoalan isbat nikah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,

menjadi bahan evaluasi serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian pada bahasan terkait isbat nikah dilakukan. Oleh karena itu, penyusun mengumpulkan sejumlah penelitian, baik yang dimuat dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, maupun karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah ini. Penelitian mengenai isbat nikah dan KUA telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Apabila dilihat dari segi fokus penelitian, penelitian mengenai isbat nikah dapat dipetakan menjadi tiga bahasan, yakni 1) Isbat nikah dan peranan KUA, 2) Pengaruh isbat nikah, 3) Kemudahan akses perlindungan dan identitas hukum melalui isbat nikah.

Karya yang membahas tentang peranan KUA dalam proses isbat nikah telah dilakukan oleh Muhammad Dhiya Ulhaq⁸, Ainun Shafarina, Rusdi Sulaiman, dan Arif Wibowo⁹. Karya tersebut membahas tentang peran KUA dalam menyelesaikan masalah nikah siri melalui isbat nikah dan peran KUA dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu. Keduanya sama-sama

⁸ Muhammad Dhiya Ulhaq, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyukseskan Program Isbat Nikah (Studi pada KUA Cisarua Kabupaten Bogor)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

⁹ Ainun Shafarina, Rusdi Sulaiman, Arif Wibowo, "Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah secara Terpadu Tahun 2019," *Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2, (2017).

menggunakan pendekatan sosiologis dan merupakan penelitian kualitatif. Karya Muhammad Dhiya Ulhaq yang juga menganalisis penyebab nikah siri menunjukkan hasil bahwa nikah siri terjadi karena anggapan mahal nya biaya pernikahan di KUA, keengganan mengurus izin poligami, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Adapun peran KUA dalam isbat nikah yang ditemukan oleh Dhiya sebatas pada sosialisasi pencatatan nikah dan isbat nikah, serta kerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan isbat nikah keliling. Sementara pada karya Ainun, Rusdi, dan Arif, peran KUA dalam pelaksanaan isbat nikah dinilai sangat besar, mulai dari proses administrasi, seperti penginputan data, verifikasi awal, menjadi panitia kegiatan, sosialisasi kepada peserta isbat nikah, sampai penerbitan buku nikah.

Selain itu, terdapat pula karya yang membahas tentang pengaruh isbat nikah terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Mariyatul Qibtiyah¹⁰, Khairuddin dan Julianda¹¹. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif, namun karya Mariyatul menggunakan perspektif *maqashid shariah*. Karya Mariyatul menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki pengaruh terhadap masyarakat, di mana ada indikasi masyarakat

¹⁰ Mariyatul Qibtiyah, "Isbat Nikah Massal dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqashid Shari'ah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2020).

¹¹ Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)," *Samarah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2017).

akan menunda melakukan pencatatan pernikahannya karena memiliki opsi isbat nikah. Isbat nikah juga dinilai dapat membuat budaya nikah siri menjamur. Meski demikian, isbat nikah tidak dapat semena-mena dihilangkan karena memfasilitasi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya untuk tertib administrasi dan mendapatkan Akta Nikah. Sementara itu, karya Khairuddin dan Julianda menemukan bahwa isbat nikah berdampak pada ketertiban pencatatan perkawinan karena pasangan yang sebelumnya tidak mencatatkan perkawinan kini memiliki catatan dan Akta Nikah sebagai bukti otentik atas perkawinannya.

Kemudian, karya yang berkaitan dengan kemudahan akses perlindungan dan identitas hukum melalui isbat nikah telah dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururie¹², Mukhtaruddin Bahrum¹³, dan Faizah Bafadhal¹⁴. Karya Ramdani berfokus pada latar belakang pemberlakuan isbat nikah terpadu yang dilakukan karena minimnya masyarakat dalam mengakses layanan di bidang hukum dan identitas hukum. Dalam hal ini, Ramdani menemukan bahwa isbat nikah dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan identitas dan perlindungan hukum. Sementara itu, karya Mukhtaruddin yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang

¹² Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2017).

¹³ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematisa Isbat Nikah Poligami Siri," *Al-Adalah*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2019).

¹⁴ Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Inovatif*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2014).

mengacu pada UUD 1945, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, menemukan bahwa isbat nikah dibutuhkan untuk mendapatkan jaminan hukum atas status anak, hak dalam harta bersama, dan warisan. Dalam hal poligami siri, isbat nikah memiliki pengaruh pada peningkatan status sosial istri kedua di masyarakat karena resmi menjadi istri di mata negara. Adapun karya Faizah menemukan bahwa isbat nikah berpengaruh terhadap status perkawinan yang memiliki kekuatan hukum, termasuk pengakuan negara terhadap anak-anak yang dilahirkan dan perlindungan hak istri dalam perkawinan.

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini dilakukan untuk membahas isbat nikah di KUA dan berfokus pada pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan isbat nikah dan peranan para pihak dalam proses pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan.

E. Kerangka Teoretik

Pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan melibatkan sejumlah pihak dan lembaga. Oleh karenanya, dibutuhkan pisau analisis yang dapat membedah hubungan dan peran dari masing-masing lembaga. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori *multi-agency*. Melalui teori ini, bentuk-bentuk kerja sama antar lembaga dapat diidentifikasi dan dianalisis secara holistik.

Teori *multi-agency* berasal dari bahasa Inggris, *Multi-agency*. Menurut Oxford Dictionary, *multi* artinya lebih dari satu atau banyak,

sementara *agency* artinya bisnis/organisasi/lembaga yang menyediakan layanan tertentu yang mewakili kepentingan/bisnis/organisasi/lembaga lain. Dalam buku berjudul *Multi-Agency Working: A Detailed Study* yang disusun oleh Mary Atkinson dan rekan-rekannya, kerja *multi-agency* dimaksudkan untuk mengeksplorasi isu-isu yang berhubungan dengan kerja sama antar lembaga, khususnya dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan kesehatan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kerja *multi-agency* dapat berfokus pada kasus-kasus tertentu. Tujuan adanya konsep kerja *multi-agency*, di mana lembaga satu dengan lembaga yang lain berkolaborasi, adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam menghadapi sumber daya manusia yang menurun dan mengurangi risiko ketidakpuasan masyarakat saat menggunakan layanan di lembaga tertentu. Selain itu, masalah seperti kriminalitas, kemiskinan, pendidikan yang rendah, hingga kependudukan merupakan masalah yang saling berkaitan sehingga dibutuhkan kerja kolaboratif antar lembaga.¹⁵

Rita Cheminai menjelaskan mengenai *multi-agency partnership working* yang merujuk pada tempat di mana para praktisi dari berbagai agensi atau lembaga bekerja bersama, berbagi tujuan, informasi, tugas, dan tanggung jawab untuk melakukan intervensi dalam rangka mencegah timbulnya masalah yang berdampak pada pembelajaran dan pencapaian

¹⁵ Mary Atkinson dkk, *Multi-Agency Working: A Detailed Study* (Berkshire: National Foundation for Education Research, 2002), hlm. 3.

anak-anak. Kerja *multi-agency* melibatkan perencanaan dan pemberian layanan terkoordinasi yang responsif terhadap perubahan kebutuhan anak-anak dan remaja. *Multi-agency* juga dapat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan kerja-kerja yang melibatkan orang-orang dalam satu rumpun membicarakan pekerjaan secara teratur, memahami aturan masing-masing, dan bekerja sama dengan lembaga lain dan pengguna layanan. *Multi-agency* adalah tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama.¹⁶

Berbicara soal kerja *multi-agency*, terdapat tingkatan yang dikemukakan oleh Rita Cheminaiis untuk mengetahui sejauh mana kerja sama antar lembaga dilakukan. Berikut lima tingkatan kerja *multi-agency*:

1. Koeksistensi, kejelasan pembagian tugas praktisi dari berbagai lembaga.
2. Kerja sama, praktisi dari berbagai lembaga berbagi informasi dan mengenali manfaat bersama dan nilai kemitraan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyatukan pengetahuan, keterampilan, dan pencapaian yang tersedia.
3. Koordinasi, perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab, penentuan sumber daya dan pengambilan risiko, penyesuaian kebutuhan

¹⁶ Rita Cheminaiis, *Effective Multi-Agency Partnership: Putting Every Child Matter Into Practice* (LondonP: Sage, 2009), hlm. 4.

terhadap perubahan yang terjadi, peningkatan pelayanan, untuk menghindari adanya tumpang tindih.

4. Kolaborasi, komitmen jangka panjang antar lembaga yang terlibat, meliputi perubahan organisasi seperti kepemimpinan, kontrol, sumber daya manusia, dan pengambilan risiko bersama. Lembaga yang terlibat setuju untuk bekerja sama dalam strategi dan proyek. Masing-masing lembaga berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama.
5. Kepemilikan bersama, praktisi dari berbagai lembaga berkomitmen untuk mencapai visi bersama, membuat perubahan yang signifikan dengan merealisasikan setiap rencana yang dibuat.

Koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi yang baik akan menghasilkan kerja *multi-agency* yang efisien. Apabila kelima tingkatan tersebut dapat dilakukan dengan baik, tak hanya tujuan yang dapat dicapai, melainkan keterampilan organisasi juga akan meningkat.¹⁷ Dalam beberapa kasus, tingkatan kerja *multi-agency* ini tidak sampai pada tingkatan kelima. Beberapa kemitraan hanya sampai pada tahapan ketiga atau keempat karena suatu alasan tertentu.

Berikutnya dipaparkan mengenai model kerja *multi-agency*. Model kerja *multi-agency* berbeda dengan tingkatan kerja *multi-agency*. Model

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

merupakan bentuk kemitraan yang dapat diidentifikasi dari jenis kegiatannya, sementara tingkatan merupakan tahapan dari kerja *multi-agency* itu sendiri. Dalam beberapa kemitraan, model kerja yang dilakukan terbatas pada satu bentuk saja, sementara tingkatan melibatkan beberapa tahapan yang tersusun dalam bentuk kronologis atau tahapan.

Model kerja *multi-agency* menurut Mary Atkinson dkk terdapat lima bentuk, di antaranya:

1. Kelompok Pembuat Keputusan, bertujuan menyediakan forum untuk para profesional dari berbagai lembaga bertemu dan membahas masalah yang terjadi hingga membuat keputusan bersama.
2. Pengiriman Terpusat, bertujuan untuk mengumpulkan berbagai keahlian bersama dalam satu tempat untuk memberikan pelayanan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif.
3. Konsultasi dan Pelatihan, bertujuan agar para profesional dari satu lembaga dapat meningkatkan keahlian orang lain dengan memberikan konsultasi dan/atau pelatihan.
4. Pengiriman Terkoordinasi, hampir sama seperti pengiriman terpusat, model ini bertujuan agar penyampaian pelayanan dari kerja *multi-agency* dapat dilakukan secara terkoordinasi. Model ini bekerja dengan mengumpulkan sejumlah lembaga yang terlibat dalam pemberian pelayanan agar respons yang lebih terkoordinasi dan kohesif terhadap kebutuhan dapat diadopsi.

Model ini juga menunjuk seorang koordinator yang bertanggung jawab menyatukan pelayanan yang sebelumnya terpisah.

5. Pengiriman Tim Operasional, bertujuan untuk membentuk tim *multi-agency* yang dapat bekerja sama untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.

Dari kelima model kerja *multi-agency* yang disebutkan, model Kelompok Pengambil Keputusan dan Pengiriman Terkoordinasi menjadi model yang paling kerap ditemui. Sementara itu, model Pengiriman Tim Operasional menjadi model yang paling jarang ditemui.¹⁸

Untuk mengidentifikasi model kerja *multi-agency* di suatu kemitraan dapat dilakukan dengan mengacu pada asumsi yang dipaparkan di atas. Selain itu, identifikasi model kerja *multi-agency* juga dapat dilakukan dengan mengetahui jenis kegiatan dari kemitraan yang dilakukan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kerja *multi-agency*, terdapat beberapa faktor kunci, seperti komitmen atau kemauan, memahami peran dan tanggung jawab, berorientasi pada tujuan bersama, komunikasi, kepemimpinan, melibatkan personil terkait, pendanaan dan sumber daya, hubungan kerja yang baik, dan waktu yang cukup. Faktor-faktor

¹⁸ Mary Atkinson dkk, *Multi-Agency Working: A Detailed Study*, hlm. 11-20.

keberhasilan ini dianggap memiliki level yang sama penting untuk mewujudkan kerja *multi-agency* yang efektif.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari suatu latar belakang keadaan, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara intensif.²⁰ Dalam hal ini, penyusun melakukan penelitian di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai isbat nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan secara sistematis mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap sesuatu sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 4.

suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.²¹ Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan fenomena isbat nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo secara deskriptif, bukan dalam angka-angka.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, suatu metode yang pembahasannya atas suatu objeknya dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²² Melalui pendekatan ini, penyusun berusaha memahami isbat nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo dalam kehidupan masyarakat. Untuk hasil yang komprehensif, penyusun menggunakan pisau analisis, yakni teori *multi-agency* yang dikemukakan Rita Cheminails.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan komprehensif, penelitian ini mengambil data-data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 126.

²² Moh Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 23.

permasalahan penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Dalam penelitian ini, penyusun mendapatkan data primer dari wawancara dengan Kepala KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo dan Imam Pegawai Syarak dari Dusun Lubuk Mayan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat bukubuku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan isbat nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Melalui tanya jawab ini, penyusun mendapatkan hal-hal yang lebih mendalam untuk

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 99.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi,²⁵ dalam hal ini isbat nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur dengan Kepala KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo, yaitu H. Khudori, SH.I, MPd.I dan Imam Pegawai Syarak dari Dusun Lubuk Mayan, yaitu Dt. H. Abu Hanifah.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian dari wawancara. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa catatan peristiwa, laporan kegiatan, arsip, dokumen tertulis, maupun buku dan sumber lain yang masih relevan dengan fokus penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan isbat nikah, baik berupa buku, jurnal, majalah, maupun laporan tertulis lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-22 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 318.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 319.

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun pembaca.²⁷ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode induktif, yakni cara berpikir untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan atau generalisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait alur penelitian, dibutuhkan sistematika pembahasan skripsi yang terstruktur. Sistematika pembahasan ini penting agar penelitian mudah dipahami oleh pembaca dan membantu penyusun agar tidak keluar dari fokus dan bahasan yang diteliti. Berikut sistematika pembahasan yang digunakan:

Bab I Pendahuluan. Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Isbat Nikah dalam Peraturan Perundang-undangan. Bab kedua ini membahas lebih dalam mengenai isbat nikah dan peraturan perundang-undangan, termasuk tujuan dan prosedur isbat nikah, serta regulasi KUA dalam pelaksanaan isbat nikah.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 335.

Bab III Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Bab ketiga ini berisi data lapangan yang menjadi fokus penelitian, seperti gambaran umum KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo, pelaksanaan isbat nikah, dan peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan isbat nikah

Bab IV Analisis Kerja *Multi-Agency* dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo. Bab ini berisi analisis dari data-data yang telah terkumpul menggunakan teori kerja *multi-agency*, kemudian mendeskripsikan kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan, faktor yang mempengaruhi kerja *multi-agency*, dan model kerja *multi-agency* yang diaplikasikan.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berjudul “Kerja Sama Antar Lembaga Hukum dan Non-Hukum dalam Administrasi Perkawinan (Studi pada Isbat Nikah di KUA Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)” dan menganalisisnya dengan Tingkatan Kerja *Multi-Agency* yang dikemukakan oleh Rita Cheminails diintegrasikan dengan faktor-faktor Kerja *Multi-Agency* dan Model Kerja *Multi-Agency* dari Mary Atkinson, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Rantau Pandan dapat terlaksana karena kerja sama/kemitraan dari beberapa pihak, yakni KUA Rantau Pandan, Pengadilan Agama Bungo, Kecamatan Rantau Pandan, dan Pegawai Syarak.
2. Masing-masing pihak memiliki peran masing-masing dalam menyukseskan pelaksanaan isbat nikah. KUA Rantau Pandan berperan dalam pendataan masyarakat yang tidak memiliki buku nikah, memfasilitasi peserta isbat nikah, pengelolaan SIMKAH Web, dan menerbitkan Buku Nikah. Pengadilan Agama Bungo berperan sebagai yang berwenang menetapkan isbat nikah. Kecamatan Rantau Pandan berperan menyediakan sarana dan

prasarana selama pelaksanaan isbat nikah. Sementara, Pegawai Syarak berperan membantu PAI Non-PNS dari KUA untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi isbat nikah.

3. Berdasarkan analisis kerja *multi-agency*, pelaksanaan isbat nikah di KUA Rantau Pandan belum mengikuti lima tingkatan kerja *multi-agency*. Tingkatan kerja *multi-agency* hanya sampai pada tingkatan kolaborasi (*collaboration*) dan tidak sampai pada tingkatan kepemilikan bersama (*co-ownership*). Adapun, model kerja *multi-agency* yang diadopsi adalah model Pengiriman Terpusat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis yang panjang terkait isbat nikah, penyusun menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadari ada beberapa hal yang patut disesuaikan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, penyusun memberikan saran yang diperuntukkan bagi penelitian selanjutnya, KUA, dan masyarakat.

1. Bagi penelitian selanjutnya, penyusun menyarankan untuk lebih mengembangkan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat lebih jauh dalam pelaksanaan isbat nikah massal. Penyusun menyadari bahwa masih ada sejumlah pihak yang ikut berkontribusi dari suksesnya pelaksanaan isbat nikah, termasuk masyarakat yang melaporkan adanya pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya.

2. Bagi KUA, sebagai bagian dari komitmen untuk tertib administrasi, ada baiknya untuk menggunakan teknologi digital untuk melakukan arsip-arsip setiap kegiatan, terutama kegiatan yang bersifat massal, seperti isbat nikah. Dengan demikian, arsip tersebut dapat lebih mudah diakses dan bermanfaat. Selain itu, penyuluhan terkait pencatatan perkawinan dan Buku Nikah juga penting agar masyarakat memiliki pandangan yang luas dan memiliki kesadaran untuk mencatatkan perkawinannya.
3. Bagi masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tertib, ada baiknya untuk mencatatkan perkawinannya agar mendapatkan legalitas dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

2. Buku

Atkinson, Mary dkk, *Multi-Agency Working and Its Implications for Practice: A Review of the Literature*, ttp.: CfBT Education Trust, 2007.

Atkinson, Mary dkk, *Multi-Agency Working: A Detailed Study*, Berkshire: National Foundation for Education Research, 2002.

Cheminails, Rita, *Effective Multi-Agency Partnership: Putting Every Child Matter Into Practice*, London: Sage, 2009.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta : Sinar Grafindo, 2006.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-22, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syahr, Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1981.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

3. Skripsi, Jurnal, dan Makalah

Bafadhhal, Faizah, "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Inovatif*, Vol. 5, No. 1, 2014.

- Bahrum, Mukhtaruddin, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Al-Adālah*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Halim, Abdul, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al Mabhats*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Hidayah, Ardiana dan Armalina, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," *Solusi*, Vol. 18, No. 1, 2020.
- Khairuddin dan Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)," *Samarah*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Lathifah, Itsnaatul, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Oe, Meita Djohan, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Qibtiyah, Mariyatul, *Isbat Nikah Massal dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqashid Shari'ah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Rifa'i, Moh, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Shafarina, Ainun, Rusdi Sulaiman, dan Arif Wibowo, "Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak dalam Penyelenggaraan Itsbat Nikah secara Terpadu Tahun 2019," *Al-Usroh*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Sururie, Ramdani Wahyu, "Isbat Nikah Terpadu sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum," *Ijtihad*, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Ulhaq, Muhammad Dhiya, *Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyukkseskan Program Isbat Nikah (Studi pada KUA Cisarua Kabupaten Bogor)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Usman, Rachmadi, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.
- Zaidah, Yusna, "Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama," *Syariah*, Vol. 13, No. 1, 2013.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 ayat (1).

5. Lain-Lain

“Childcare Provision in Wales: The Benefits of Multi-Agency Working,” <https://www.wjec.co.uk/>, akses 21 Januari 2022.

“Oxford Learner’s Dictionaries,” www.oxfordlearnersdictionaries.com, akses 21 Januari 2022.

“Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah”, <https://patigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, akses 27 Februari 2022.

Abu Hanifah, *Wawancara*, (via Panggilan WhatsApp, tanggal 16 Juli 2022)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2018, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2020.

Esty Indrasari, “Pencatatan Perkawinan 2016,”
<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>,
akses pada 18 Februari 2022.

“Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah di KUA Kec. Rantau Pandan,”
<https://jambi.kemenag.go.id/news/504659/pelaksanaan-sidang-isbat-nikah-di-kua-kec-rantau-pandan.html>, akses 16 Juli 2022.

Khudori, *Wawancara*, (Rantau Pandan, 10 November 2021)

Khudori, *Wawancara*, (Rantau Pandan, 15 Mei 2021)

Khudori, *Wawancara*, (via panggilan WhatsApp, 28 Juni 2022)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA